

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR .../POJK.05/2015 TENTANG PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.05/2015 TENTANG PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH</p>
<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46, dan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.</p> <p>Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian terhadap konsumen dan masyarakat.</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 	
<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); 	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>	
<p>Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN</p>	

ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

Salah satu hal yang menjadi perhatian OJK berkaitan dengan perlindungan konsumen adalah pada saat LJK dicabut izin usahanya dan harus dibubarkan. Pembubaran LJK yang telah dicabut izin usahanya tersebut, termasuk perusahaan perasuransian, akan berpotensi menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen dan masyarakat khususnya pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi, perlu diciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel pada proses pembubaran badan hukum dan likuidasi perusahaan perasuransian.

Selain itu, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengatur mengenai kewenangan OJK untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat khususnya pemegang polis/tertanggung/peserta tetap terlindungi apabila Perusahaan dicabut izin usahanya, antara lain dengan diwajibkannya Perusahaan yang dicabut izin usahanya untuk segera melakukan pembubaran badan hukum dan likuidasi Perusahaan serta diberikannya hak yang lebih tinggi kepada pemegang polis/tertanggung/peserta dari pada pihak lainnya untuk mendapatkan hasil pemberesan harta Perusahaan pada saat dilikuidasi atau dipailitkan.

Terkait kepailitan Perusahaan, untuk memelihara kepercayaan masyarakat baik sebagai pengguna jasa asuransi maupun sebagai pelaku usaha dari kemungkinan mudahnya Perusahaan dinyatakan pailit mengingat karakteristik usaha Perusahaan yang menghimpun dana masyarakat

	<p>dan memiliki banyak Kreditor, OJK sebagai satu-satunya pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan ke pengadilan niaga, perlu mempertimbangkan kepentingan Kreditor secara keseluruhan, pengembangan industri perasuransian, dan kepentingan perekonomian nasional dalam memutuskan menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh satu atau beberapa Kreditor, di samping persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan.</p>
	II PASAL DEMI PASAL
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p>Pasal 1</p>	Cukup jelas.
<p>Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:</p>	
<p>1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.</p>	
<p>2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.</p>	
<p>3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, dan Perusahaan Reasuransi lainnya.</p>	
<p>4. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya.</p>	
<p>5. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.</p>	
<p>6. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang</p>	

mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi pada badan hukum koperasi dan usaha bersama.	
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum koperasi dan usaha bersama.	
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS pada badan hukum koperasi dan usaha bersama.	
9. Pengelola Statuter adalah pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.	
10. Pembubaran Badan Hukum Perusahaan adalah penghentian kegiatan usaha Perusahaan sebagai akibat dari pencabutan izin usaha.	
11. Likuidasi Perusahaan yang selanjutnya disingkat Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan Pembubaran Badan Hukum Perusahaan.	
12. Pencabutan Izin Usaha Perusahaan adalah dicabutnya izin usaha Perusahaan oleh OJK karena Perusahaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian atau karena Perusahaan mengembalikan izin usaha setelah menyelesaikan seluruh kewajiban.	
13. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Perusahaan.	
14. Kreditor adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Perusahaan termasuk pemegang polis/tertanggung/peserta/penerima manfaat polis asuransi dan pegawai Perusahaan.	
15. Neraca Penutupan adalah neraca Perusahaan per tanggal pencabutan	

izin usaha yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.	
16. Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan : a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan; b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditor.	
17. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses Likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.	
18. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan.	
19. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah serta pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.	
20. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	
21. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Perasuransian, Dana Pensiun, Pembiayaan dan Jasa Keuangan Lainnya, yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank adalah anggota Dewan Komisioner OJK yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga jasa keuangan non-bank.	

<p style="text-align: center;">BUKU I</p> <p style="text-align: center;">PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN YANG DICABUT IZIN USAHANYA KARENA TIDAK MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERASURANSIAN</p> <p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PERUSAHAAN PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Perusahaan yang dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh OJK wajib menghentikan kegiatan usaha serta segera menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum Perusahaan dan membentuk Tim Likuidasi.</p>	Cukup jelas.
<p>(2) Sejak dicabut izin usaha Perusahaan, pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perusahaan dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan.</p>	Cukup jelas.
<p>(3) Dalam hal terjadi atau patut diduga telah atau kemungkinan terjadi pengalihan, penggunaan atau tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai kekayaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dalam rangka melakukan pencegahan atau pengurangan kerugian pemegang polis, tertanggung, atau peserta dapat:</p> <p>a. menunjuk Pengelola Statuter sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi;</p> <p>b. meminta instansi yang berwenang untuk memblokir seluruh atau sebagian kekayaan Perusahaan.</p>	Penunjukan Pengelola Statuter dapat dilakukan pada saat pencabutan izin usaha atau setelah pencabutan izin usaha sepanjang belum terbentuk Tim Likuidasi.
<p>(4) Dalam hal Pengelola Statuter sudah ditunjuk sebelum pencabutan izin usaha, Pengelola Statuter yang bersangkutan melanjutkan tugas sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.</p>	Cukup jelas.
<p>(5) Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertugas melakukan penyelamatan atau pengamanan aset Perusahaan</p>	Yang dimaksud dengan tugas lain dalam ayat ini antara lain adalah melakukan pembayaran gaji

dan tugas lain yang terkait dengan tindak lanjut pencabutan izin usaha sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.	karyawan biaya operasional
(6) Sejak ditunjuknya Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. tanggung jawab dan kepengurusan Perusahaan yang dicabut izin usahanya dilaksanakan oleh Pengelola Statuter; b. Direksi dan Dewan Komisaris: 1. tidak memiliki lagi kewenangan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris serta menjadi non aktif; 2. tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan dalam Likuidasi.	Cukup jelas.
(7) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat memberikan persetujuan atau penugasan kepada Direksi atau Pengelola Statuter untuk melakukan: a. pembayaran gaji karyawan terhutang; dan/atau b. pembayaran biaya kantor.	Persetujuan atau penugasan berdasarkan ayat ini diberikan kepada Direksi sepanjang pada Perusahaan yang bersangkutan tidak ditunjuk Pengelola Statuter. Sedangkan apabila ada Pengelola Statuter, maka persetujuan atau penugasan dimaksud diberikan kepada Pengelola Statuter.
Pasal 3: (1) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada OJK dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun Neraca Penutupan.	Cukup jelas.
(3) Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi.	Cukup jelas.
(4) Batas waktu penyampaian Neraca Penutupan yang disusun oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik tersebut dengan mempertimbangkan lokasi kantor, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Perusahaan.	Cukup jelas.
(5) Dalam hal pada Perusahaan ditunjuk Pengelola Statuter oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau Pengelola Statuter	Yang dimaksud tanggal penunjukan adalah tanggal penunjukan Pengelola Statuter setelah pencabutan izin

<p>melanjutkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pengelola Statuter wajib menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan atau tanggal penunjukan.</p>	<p>usaha.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran Badan Hukum Perusahaan yang bersangkutan dan membentuk Tim Likuidasi.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(2) Calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(3) Untuk memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, Direksi wajib menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi; b. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; dan c. pernyataan calon anggota Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan Likuidasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK ini. 	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(4) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya dokumen secara lengkap.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam rangka Pembubaran Badan Hukum Perusahaan, Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melaksanakan tindakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberitahukan kepada semua Kreditor mengenai Pembubaran Badan Hukum Perusahaan dengan cara mengumumkan Pembubaran Badan Hukum Perusahaan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 	<p>Cukup jelas.</p>

(dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan b. memberitahukan Pembubaran Badan Hukum Perusahaan kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal keputusan Pembubaran Badan Hukum Perusahaan oleh RUPS.	Cukup jelas.
(3) Pemberitahuan kepada Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: a. Pembubaran Badan Hukum Perusahaan dan dasar hukumnya; b. nama dan alamat Tim Likuidasi; c. tata cara pengajuan tagihan; dan d. jangka waktu pengajuan tagihan.	Cukup jelas.
(4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan, tetapi tidak berhasil memutuskan Pembubaran Badan Hukum Perusahaan dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, OJK:	
a. memutuskan Pembubaran Badan Hukum Perusahaan dan membentuk Tim Likuidasi;	
b. mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran Badan Hukum Perusahaan kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;	
c. memerintahkan Tim Likuidasi melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan	
d. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan Likuidasi.	

<p>(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh OJK paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal keputusan Pembubaran Badan Hukum Perusahaan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis bagi pendaftaran, pemberitahuan, dan pengumuman Pembubaran Badan Hukum Perusahaan yang dilakukan oleh OJK.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau keputusan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perusahaan disebut Perusahaan dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata “(dalam likuidasi)” disingkat “(DL)” di belakang nama Perusahaan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>BAB IV TIM LIKUIDASI Bagian Pertama Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6:</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>a. tanggung jawab dan kepengurusan Perusahaan dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi;</p>	
<p>b. Direksi dan Dewan Komisaris:</p>	
<p>1. tidak memiliki lagi kewenangan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris serta menjadi non aktif, kecuali untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);</p>	
<p>2. tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan dalam Likuidasi.</p>	
<p>(2) Pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perusahaan dalam Likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Bagian Kedua</p>	

Tugas dan Wewenang Tim Likuidasi	
Pasal 9 Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:	Cukup jelas.
a. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Perusahaan;	
b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai Perusahaan;	
c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Perusahaan;	
d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada OJK;	
e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi kepada OJK; dan	
f. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses Likuidasi.	
Pasal 10	
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:	Cukup jelas.
a. mewakili Perusahaan dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;	
b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitor;	
c. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditor;	
d. mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Perusahaan dalam Likuidasi;	
e. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi, antara lain konsultan aktuaria, penilai publik (appraisal) dan advokat/pengacara/konsultan hukum;	
f. melakukan pemanggilan kepada para Kreditor;	
g. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum Perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Perusahaan, kecuali perbuatan hukum Perusahaan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang;	

h. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi.	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dalam rangka mewakili Perusahaan dalam Likuidasi di luar dan di dalam Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Tim Likuidasi dapat menggunakan jasa advokat atau pengacara sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	Cukup jelas.
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Dalam rangka mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi dan penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan huruf e, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan:</p>	Cukup jelas.
a. efisiensi dalam pelaksanaan Likuidasi;	
b. keahlian tenaga pendukung atau pihak lain dimaksud; dan	
c. kemampuan keuangan Perusahaan dalam Likuidasi untuk membayar honorarium.	
(2) Penghasilan/fasilitas yang diberikan kepada tenaga pendukung Tim Likuidasi meliputi honorarium, tunjangan hari raya, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dalam rangka meminta pembatalan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, Tim Likuidasi melakukan tindakan antara lain:</p>	Cukup jelas.
a. mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan yang diduga merugikan Perusahaan, dengan cara meneliti:	
1. keabsahan perikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan	
2. kewajaran harga transaksi.	
b. mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan.	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi Pasal 14</p>	Cukup jelas.

<p>(1) Pelaksanaan Likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.</p>	
<p>(2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Anggota Tim Likuidasi Pasal 15</p> <p>(1) Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Perusahaan dalam Likuidasi paling banyak 5 (lima) orang.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(2) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(3) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada Perusahaan, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(4) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan kompetensi calon anggota Tim Likuidasi.</p>	<p>Yang dimaksud integritas dalam ayat ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak pernah dihukum karena tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi. <p>Yang dimaksud Kompetensi dalam ayat ini adalah kompetensi dalam melakukan Likuidasi Perusahaan.</p>
<p>(2) Sesama anggota Tim Likuidasi dan antara anggota Tim Likuidasi dengan tenaga pendukung Tim Likuidasi tidak boleh memiliki hubungan</p>	<p>Cukup jelas.</p>

perkawinan, hubungan keluarga semenda atau hubungan keluarga sedarah ke atas, ke bawah, dan ke samping sampai dengan derajat pertama.	
Pasal 17	
(1) Tim Likuidasi harus bertindak adil dan objektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, Tim Likuidasi harus mengutamakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.	Cukup jelas.
Pasal 18	
(1) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh OJK, OJK dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir apabila anggota Tim Likuidasi:	Cukup jelas.
a. tidak menjalankan tugas dengan baik;	
b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;	
c. mengundurkan diri; atau	
d. berhalangan tetap.	
(2) OJK dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sisa masa tugasnya.	Cukup jelas.
(3) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS, OJK dapat memerintahkan RUPS untuk memberhentikan atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir.	Cukup jelas.
Bagian Kelima Honorarium Tim Likuidasi Pasal 19	
(1) Anggota Tim Likuidasi diberikan honorarium dan penghasilan/fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS atau OJK pada saat pembentukan Tim Likuidasi.	Cukup jelas.
(2) Jumlah honorarium Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Cukup jelas.

ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:	
a. jumlah aset dan kewajiban;	
b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Perusahaan; dan	
c. jaringan kantor Perusahaan dalam Likuidasi;	
d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi.	
(3) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi tunjangan hari raya, insentif, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.
(4) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain Tim Likuidasi merupakan komponen biaya Likuidasi yang menjadi beban Perusahaan dalam Likuidasi.	Cukup jelas.
(5) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
Bagian Keenam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tim Likuidasi Pasal 20	Cukup jelas.
(1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan Likuidasi dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK.	
(2) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:	Cukup jelas.
a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;	
b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;	
c. rencana dan cara pencairan aset dan/ atau penagihan piutang;	
d. rencana dan cara pembayaran kepada Kreditor;	
e. jumlah tenaga pendukung Tim Likuidasi yang diperlukan; dan	
f. biaya Likuidasi.	
(3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi yang dirinci secara bulanan.	Cukup jelas.
(4) Dalam hal dipandang perlu, Tim Likuidasi dapat menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan paling banyak satu kali	Cukup jelas.

kepada OJK untuk memperoleh persetujuan.	
(5) Dalam hal OJK memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi dan/atau masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada OJK.	Cukup jelas.
Pasal 21	
(1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 disampaikan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal OJK meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, Tim Likuidasi wajib melakukan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari OJK.	Cukup jelas.
(3) OJK memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya yang disusun sesuai pedoman yang ditetapkan oleh OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah OJK menerima rencana kerja dan anggaran biaya.	Cukup jelas.
BAB V PENYELESAIAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN KEPADA PEGAWAI	
Pasal 22	
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon yang menjadi kewajiban Perusahaan kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja.	Cukup jelas.
(2) Gaji terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah seluruh gaji yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha namun belum dibayarkan dan gaji bulan berjalan sampai dengan pemutusan hubungan kerja yang belum dibayar.	Cukup jelas.
(3) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.	Cukup jelas.
(4) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai.	Cukup jelas.
(5) Tim Likuidasi wajib meminta persetujuan OJK untuk melakukan	Cukup jelas.

pembayaran pesangon pegawai yang disertai dengan perhitungannya.	
(6) Tim Likuidasi dapat menunda pembayaran pesangon kepada anggota Direksi dan pegawai Perusahaan yang diindikasikan melakukan tindak pidana perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan Perusahaan.	Cukup jelas.
(7) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.	Cukup jelas.
(8) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak-hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Perusahaan dalam Likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada Kreditor lainnya.	Cukup jelas.
(9) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan OJK, Direksi atau Pengelola Statuter dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.	Cukup jelas.
<p>BAB VI PEMBERESAN ASET DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN Bagian Pertama Ruang Lingkup</p>	
<p>Pasal 23</p>	
Dalam rangka pemberesan aset dan kewajiban, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:	Cukup jelas.
a. menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Neraca Penutupan;	
b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban;	
c. menyusun Neraca Sementara Likuidasi;	
d. melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan piutang;	
e. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para Kreditor; dan	
f. menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditor kepada pengadilan.	
<p>Pasal 24</p>	
(1) Setelah menerima Neraca Penutupan dari OJK, Tim Likuidasi menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Neraca Penutupan.	Cukup jelas.

(2) Pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi.	Cukup jelas.
(3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tujuan dan ruang lingkup audit.	Cukup jelas.
(4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Neraca Penutupan diterima Tim Likuidasi.	Cukup jelas.
(5) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Penutupan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik.	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
(1) Tim Likuidasi melakukan inventarisasi aset dan kewajiban posisi per tanggal pencabutan izin usaha.	Cukup jelas.
(2) Aset dikelompokkan dalam aset bermasalah dan aset tidak bermasalah.	Cukup jelas.
(3) Aset ditetapkan dalam kelompok bermasalah apabila memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan antara lain:	
a. dokumen tidak lengkap;	Cukup jelas.
b. dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya;	Cukup jelas.
c. pengikatan tidak sempurna;	Yang dimaksud dengan pengikatan dalam ketentuan ini adalah pengikatan atas agunan yang diberikan oleh principal dalam kontrak pada lini usaha suretyship.
d. aset dan/atau agunan tidak marketable; dan/atau	Yang dimaksud dengan agunan dalam ketentuan ini adalah agunan yang diberikan oleh principal dalam kontrak pada lini usaha suretyship.
e. menjadi obyek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.	Cukup jelas.
(4) Dalam rangka melakukan inventarisasi kewajiban Perusahaan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, Tim Likuidasi dapat menunjuk aktuaris independen.	Cukup jelas.
(5) Hasil inventarisasi aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan merupakan lampiran Neraca Sementara Likuidasi.	Cukup jelas.

Pasal 26	Cukup jelas.
(1) Tim Likuidasi menyusun Neraca Sementara Likuidasi dengan mengacu pada pedoman yang diatur dalam Surat Edaran OJK.	
(2) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Sementara Likuidasi kepada OJK paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tim Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit.	Cukup jelas.
(3) OJK dapat menyetujui atau meminta perbaikan Neraca Sementara Likuidasi apabila disusun tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Neraca Sementara Likuidasi diterima OJK.	Cukup jelas.
(4) Tim Likuidasi wajib memenuhi permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan perbaikan Neraca Sementara Likuidasi oleh OJK.	Cukup jelas.
(5) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Sementara Likuidasi yang telah disetujui OJK pada 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Neraca Sementara Likuidasi dimaksud disetujui OJK.	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
(1) Pencairan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh OJK.	
(2) Dalam hal Neraca Sementara Likuidasi belum disetujui OJK, pencairan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
(1) Pencairan aset dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana dan cara yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).	
(2) Dalam hal cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang akan dilakukan Tim Likuidasi tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh OJK, Tim Likuidasi menyampaikan perubahan dimaksud kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Seluruh biaya pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya	

Likuidasi menjadi beban aset Perusahaan dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.	
BAB VII PEMBAYARAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN KEPADA PEMEGANG POLIS/TERTANGGUNG/PESERTA	
Pasal 30	
(1) Hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hak pihak lainnya.	Cukup jelas.
(2) Dana Asuransi Perusahaan dalam Likuidasi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.	Cukup jelas.
(3) Dalam hal setelah seluruh kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi telah dipenuhi terdapat kelebihan Dana Asuransi, Dana Asuransi dimaksud dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.	Cukup jelas.
(4) Dana Tabarru' dan dana investasi peserta Perusahaan Asuransi Syariah dalam Likuidasi tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada Peserta.	Cukup jelas.
Pasal 31	
Dalam hal program penjaminan polis sudah berlaku, lembaga penjaminan polis akan membayarkan terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak pemegang polis/tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan mengenai program penjaminan polis.	Cukup jelas.
Pasal 32	
Dalam rangka pembayaran hak pemegang polis/tertanggung/peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Tim Likuidasi dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah dalam Likuidasi harus mengupayakan agar pertanggungan polis asuransi jiwa yang masih berjalan (<i>in force</i>) dapat tetap berjalan dengan cara mengalihkan pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain.	Cukup jelas.

<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pembayaran klaim manfaat polis dilakukan secara penuh, kecuali apabila aset Perusahaan lebih kecil dari kewajiban Perusahaan pembayaran dilakukan secara proporsional.</p>	<p>Yang dimaksud klaim manfaat polis adalah klaim yang dijamin oleh polis asuransi dan telah disetujui.</p>
<p>(2) Dalam hal kontrak asuransi yang masih berjalan (<i>in force</i>) pada saat pencabutan izin usaha tidak dialihkan kepada Perusahaan lain, pembayaran hak pemegang polis/tertanggung/peserta dilakukan sebagai berikut:</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>a. untuk polis asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan adalah sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggunganan pada tanggal pencabutan izin usaha (unearned premium), setelah dikurangi bagian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan atau komisi agen;</p>	
<p>b. untuk polis asuransi yang memiliki unsur tabungan adalah sebesar nilai tunai pada saat pencabutan izin usaha,</p>	
<p>kecuali apabila aset Perusahaan lebih kecil dari kewajiban Perusahaan pembayaran dilakukan secara proporsional.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pembayaran kewajiban Perusahaan kepada para Kreditor dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan dengan urutan sebagai berikut:</p>	
<p>a. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>b. hak pemegang polis/tertanggung/peserta;</p>	<p>Yang dimaksud dengan pemegang polis/tertanggung/peserta dalam ketentuan ini meliputi juga perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.</p>
<p>c. gaji pegawai yang terutang;</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>d. pajak yang terutang; dan</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>e. hak dari Kreditor lainnya.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(2) Dalam hal lembaga penjamin polis telah melakukan pembayaran terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak pemegang polis/tertanggung/peserta</p>	<p>Cukup jelas.</p>

dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, maka kedudukan lembaga penjamin polis menggantikan kedudukan pemegang polis/tertanggung/peserta yang bersangkutan.	
(3) Pembayaran kewajiban kepada Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil pencairan aset dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada akhir masa Likuidasi sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lain.	Cukup jelas.
(4) Pembayaran kewajiban kepada Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK.	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
(1) Dalam hal terdapat sisa hasil Likuidasi setelah dilakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan dalam Likuidasi, sisa hasil Likuidasi tersebut merupakan hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.	
(2) Dalam hal terdapat sisa hasil Likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (1), tagihan yang timbul dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses Likuidasi selesai diajukan melalui OJK kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.	Cukup jelas.
(3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada sisa hasil Likuidasi yang merupakan hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.	Cukup jelas.
BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN LIKUIDASI	
Pasal 36	Cukup jelas.
(1) OJK melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi.	
(2) Pengawasan pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan-laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada OJK.	Cukup jelas.
(3) Dalam hal dipandang perlu, OJK dapat melakukan pengawasan secara langsung di Perusahaan dalam Likuidasi.	Cukup jelas.

(4) OJK dapat menunjuk kantor akuntan publik atau pihak lain untuk dan atas nama OJK melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
(1) Tim Likuidasi menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada OJK setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	
(2) Laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:	Cukup jelas.
a. perkembangan kegiatan Likuidasi;	
b. kendala ketidaktercapaian target;	
c. laporan aliran kas;	
d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;	
e. rincian realisasi anggaran; dan	
f. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.	
BAB IX PENGAKHIRAN LIKUIDASI	
Pasal 38	Cukup jelas.
Pelaksanaan Likuidasi selesai dalam hal:	
a. seluruh kewajiban Perusahaan dalam Likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi; atau	
b. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	
Pasal 39	Cukup jelas.
(1) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada Kreditor termasuk tindak lanjut apabila Kreditor tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir.	

(2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman.	Cukup jelas.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.	Cukup jelas.
(4) Dalam hal Kreditor belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana yang menjadi hak Kreditor tersebut dititipkan pada pengadilan.	Cukup jelas.
(5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Cukup jelas.
(6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada Kreditor yang bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak Kreditor yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).	Cukup jelas.
(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh Kreditor yang bersangkutan, maka dana tersebut diserahkan kepada Kas Negara.	Cukup jelas.
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Dalam hal masih terdapat sisa kewajiban Perusahaan dalam Likuidasi setelah pelaksanaan Likuidasi selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham yang terbukti menyebabkan Perusahaan tidak mampu membayar seluruh kewajiban.</p>	Cukup jelas.
<p>BAB X</p> <p>PERTANGGUNGJAWABAN TIM LIKUIDASI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.</p>	Cukup jelas.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:	Cukup jelas.
a. penerimaan hasil Likuidasi;	
b. biaya Likuidasi;	
c. pembayaran kewajiban kepada Kreditor;	

d. sisa aset yang belum dicairkan; dan	
e. sisa kewajiban yang belum dibayarkan.	
(3) OJK menunjuk kantor akuntan publik untuk dan atas nama OJK melakukan audit Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.
(4) OJK memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak OJK menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Cukup jelas.
(5) Dalam hal OJK memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, OJK menetapkan langkah-langkah penyelesaiannya.	Cukup jelas.
Pasal 42	
(1) Setelah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, OJK	Cukup jelas.
a. meminta Tim Likuidasi:	
i. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;	
ii. meminta Tim Likuidasi untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Perusahaan;	
iii. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Perusahaan dicoret dari daftar perusahaan;	
iv. menyerahkan seluruh dokumen Perusahaan dalam Likuidasi kepada OJK.	
b. membubarkan Tim Likuidasi; dan	
c. memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif.	
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertanggungjawaban diterima OJK.	Cukup jelas.
Pasal 43	
(1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan kepada OJK dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.	Cukup jelas.

(2) Dalam hal Neraca Akhir Likuidasi telah disetujui OJK dan RUPS telah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi maka RUPS:	Cukup jelas.
a. meminta Tim Likuidasi untuk:	
i. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;	
ii. meminta Tim Likuidasi untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Perusahaan;	
iii. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Perusahaan dicoret dari daftar perusahaan;	
b. membubarkan Tim Likuidasi.	
Pasal 44	
(1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada OJK.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal OJK menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, maka OJK:	Cukup jelas.
a. meminta Tim Likuidasi:	
i. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas;	
ii. memberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan	
iii. memberitahukan kepada Kementerian Perdagangan agar nama badan hukum Perusahaan tersebut dicoret dari daftar perusahaan.	
b. membubarkan Tim Likuidasi.	
c. memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif.	
Pasal 45	
Status badan hukum Perusahaan yang dilikuidasi berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya Likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2).	Cukup jelas.

<p style="text-align: center;"> BUKU II PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM ATAS PERMINTAAN PERUSAHAAN BAB XI TATA CARA DAN PERSYARATAN PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PERUSAHAAN </p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>OJK berwenang mencabut izin usaha Perusahaan atas permintaan Perusahaan.</p>	Cukup jelas.
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Perusahaan dapat mengajukan pengembalian izin usaha atau permintaan pencabutan izin usaha sepanjang Perusahaan dimaksud oleh OJK ditempatkan dalam status pengawasan normal.</p>	Cukup jelas.
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>OJK melakukan pencabutan izin usaha Perusahaan atas permintaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 apabila Perusahaan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Kreditor.</p>	Cukup jelas.
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Pencabutan izin usaha atas permintaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persetujuan rencana pengembalian izin usaha; b. keputusan pencabutan izin usaha. 	Cukup jelas.
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Direksi Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan rencana pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB dengan melampirkan:</p>	Cukup jelas.
<p>a. risalah RUPS mengenai rencana pengembalian izin usaha;</p>	
<p>b. alasan pengembalian izin usaha;</p>	
<p>c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban Perusahaan kepada seluruh Kreditor;</p>	
<p>d. laporan keuangan terakhir; dan</p>	
<p>e. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>OJK melakukan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan dalam</p>	Cukup jelas.

permohonan persetujuan rencana pengembalian izin usaha yang diajukan oleh Direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.	
Pasal 52	Cukup jelas.
(1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, OJK menerbitkan surat persetujuan rencana pengembalian izin usaha dan mewajibkan Perusahaan untuk:	
a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Perusahaan;	
b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum Perusahaan dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan rencana pengembalian izin usaha;	
c. menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana pengembalian izin usaha; dan	
d. menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban Perusahaan.	
(2) Dalam hal Perusahaan tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Perusahaan harus melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Direksi Perusahaan mengajukan pengembalian izin usaha Perusahaan kepada OJK setelah seluruh kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c diselesaikan, disertai dengan laporan yang paling sedikit memuat:	
a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan;	
b. pelaksanaan pengumuman;	
c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Perusahaan;	
d. neraca akhir Perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen; dan	
e. surat pernyataan dari pemegang saham Perusahaan yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Perusahaan telah diselesaikan dan apabila	

terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.	
Pasal 54 OJK melakukan penelitian terhadap pengembalian izin usaha yang diajukan oleh Direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.	Cukup jelas.
Pasal 55 (1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, OJK menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha Perusahaan dan memerintahkan Perusahaan untuk melakukan Pembubaran Badan Hukum Perusahaan dan mengumumkan bubarnya dan berakhirnya badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Cukup jelas.
(2) Sejak tanggal pencabutan izin usaha, apabila di kemudian hari muncul kewajiban Perusahaan yang belum diselesaikan, pemegang saham Perusahaan bertanggung jawab atas kewajiban dimaksud.	Cukup jelas.
Pasal 56 Status badan hukum Perusahaan berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya badan hukum Perusahaan dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Cukup jelas.
<p style="text-align: center;"> BUKU III KEPAILITAN PERUSAHAAN BAB XII TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN </p>	
Pasal 57 (1) Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa Perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang-undang mengenai kepailitan, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.	Berdasarkan UU Perasuransian, OJK merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga. Dalam mengajukan permohonan pailit tersebut, kapasitas OJK adalah sebagai otoritas perasuransian yang mewakili kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional, bukan sebagai kreditor.
(2) Perusahaan sebagai debitor tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri.	Cukup jelas.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis	Cukup jelas.

dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang memuat sekurang-kurangnya:	
a. identitas pemohon, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat pemohon;	
b. nama Perusahaan yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;	
c. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:	
i. kewenangan pengadilan niaga;	
ii. kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai hak pemohon untuk mengajukan permohonan; dan	
iii. alasan permohonan pengujian diuraikan secara jelas dan rinci.	
d. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga.	
(4) Di samping diajukan dalam bentuk tertulis, permohonan juga diajukan dalam format digital dalam media elektronik berupa cakram padat (<i>compact disk</i>) atau yang serupa dengan itu.	Cukup jelas.
Pasal 58	
(1) Permohonan agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK dengan tembusan kepada Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum OJK.	Cukup jelas.
(2) OJK memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan pernyataan pailit Perusahaan paling sedikit berupa:	Cukup jelas.
a. bukti identitas diri pemohon;	
b. bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;	
c. daftar calon saksi dan/atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan	
d. daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.	
(3) Apabila permohonan belum lengkap, OJK memberitahukan kepada pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan	Cukup jelas.

pemohon harus melengkapinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan.	
(4) Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), permohonan dianggap ditarik kembali oleh pemohon dan OJK selanjutnya mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.	Cukup jelas.
Pasal 59	
(1) OJK menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.	Cukup jelas.
(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat:	Cukup jelas.
a. meminta keterangan terkait permohonan pernyataan pailit kepada pemohon, Perusahaan yang dimohonkan pailit, dan/atau pihak lain; dan/atau	
b. melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan.	Pemeriksaan dilakukan antara lain untuk memverifikasi utang yang disampaikan pemohon dengan catatan dan/atau bukti yang ada di Perusahaan.
Pasal 60	
(1) Untuk memutuskan menyetujui atau menolak permohonan Kreditor agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, OJK mempertimbangkan:	Mengingat Perusahaan menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi, maka perusahaan asuransi mengemban kepercayaan masyarakat terutama para pemegang polis/tertanggung/peserta yang jumlahnya relatif banyak. Kepercayaan para pemegang polis/tertanggung/peserta dan para pelaku usaha sangat perlu dijaga agar tidak sampai menurun apalagi hilang. Upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sangat besar ongkosnya bagi perekonomian, sehingga merupakan suatu hal yang sangat wajar bila upaya kepailitan terhadap perusahaan asuransi perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, dalam memutuskan menyetujui atau menolak permohonan pernyataan pailit Perusahaan, OJK tidak semata-mata mendasarkan pada terpenuhinya persyaratan adanya

	dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi juga mempertimbangkan hal lain khususnya kondisi Perusahaan.
a. kemampuan keuangan Perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban;	
b. status pengawasan Perusahaan;	
c. pengenaan sanksi terhadap Perusahaan;	
d. suatu kondisi tertentu.	Yang dimaksud kondisi tertentu antara lain: a. dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat yang dapat timbul akibat Perusahaan dinyatakan pailit; b. Perusahaan dalam keadaan penyehatan keuangan; atau c. terdapat alternatif penyelesaian lain atau OJK akan melakukan pencabutan izin usaha terhadap Perusahaan.
(2) Dalam hal OJK menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, OJK menyampaikan penolakan permohonan tersebut disertai dengan alasan penolakan yang dibuat secara tertulis kepada pemohon.	Cukup jelas.
(3) Dalam hal OJK menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat :	Cukup jelas.
a. menyarankan kepada pemohon untuk menyelesaikan sengketa dengan Perusahaan melalui peradilan perdata;	
b. memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai; atau	
c. melakukan tindakan lainnya yang dapat membantu penyelesaian sengketa.	
(4) Apabila OJK menyetujui permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, maka OJK segera menyampaikan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dalam rangka kepailitan ini, OJK dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga ketika tindakan-tindakan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi Perusahaan belum berhasil.
(5) Biaya permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga ditanggung	Cukup jelas.

oleh pemohon	
Pasal 61	Cukup jelas.
(1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, OJK dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:	
a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan; atau	
b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:	
1) pengelolaan usaha Perusahaan; dan	
2) pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Perusahaan yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.	
(2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:	Cukup jelas.
a. independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan;	
b. memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit;	
c. tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;	
d. memahami ketentuan mengenai perasuransian;	
e. terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
BAB XIII PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT BERAKHIRNYA KEPAILITAN PERUSAHAAN	
Pasal 62	
Dalam hal harta Perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dilakukan pemberesan harta pailit, ketentuan mengenai pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 s.d. Pasal 35 mutatis mutandis berlaku bagi pembagian harta kekayaan Perusahaan yang dinyatakan pailit.	Harta Perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan.
Pasal 63	
Dalam hal pemberesan harta Perusahaan yang dinyatakan pailit telah dilakukan dan kepailitan Perusahaan berakhir, OJK mencabut izin usaha Perusahaan yang bersangkutan.	Pencabutan izin usaha Perusahaan perlu dilakukan oleh OJK mengingat aset Perusahaan sudah digunakan untuk membayar kewajiban kepada Kreditor atau aset yang tersisa, jika ada, tidak cukup lagi untuk

	memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 64 Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN MULIAMAN D. HADAD	
Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA YASONNA H. LAOLY	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...	